

JURNAL HUKUM

PENJATUHAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS FIDELIS DAN IKHSAN SUSANDI)



Diajukan oleh:

Adhitya Ranendra K

N P M **160512492**
Program Studi **: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan **: Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PENJATUHAN SANSKI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS FIDELIS DAN IKHSAN SUSANDI)**



Diajukan oleh :

Adhitya Ranendra K

N P M	:160512376
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 22 Januari 2020**

Dosen Pembimbing,

G. Aryadi, S.H. M.H



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

PENJATUHAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS FIDELIS DAN IKHSAN SUSANDI)

Adhitya Ranendra Kantra

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: aditranendra@gmail.com

Abstract

Narcotics are substances or drugs that derived from plants or not plants, synthetic or semi synthetic. Narcotics is used to in the medical world, but sometimes narcotics are often misused by people, so drug abuse is categorized as extraordinary crime. The legal regulation regarding the sanctions that will be imposed on narcotics abusers has been regulated in the applicable law, but in reality the judge can still render the ruling below the minimum sentence set by the law. The purpose of this paper is to obtain data on the basis of judges considerations in imposing criminal sanctions below the specific minimum for narcotics offenders. The research method used is a method of deductive thinking. The conclusion is criminal imprisonment below the specific minimum is contrary to the principle of legality and applicable regulations, but the decision handed down by the judge has passed considerations.

Keywords : sanctions, criminal offenders, judges, special minimums

1. PENDAHULUAN

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tugas Hakim adalah memberi putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak- pihak yang terlibat dalam suatu perkara, maka perselisihan atau konflik secara imparisial

berdasarkan hukum yang berlaku. Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkotika termasuk *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2017 Fidelis Arie Sudewarto, terdakwa yang didakwa karena memiliki 39 tanaman ganja untuk pengobatan istrinya diputus oleh PN Sanggau pada Rabu 2 Agustus 2017. Fidelis didakwa dengan

dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 113 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 116 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut Fidelis dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsidi satu bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada tahun 2017 juga ada kasus tindak pidana Narkotika yang dimana hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dengan Terdakwa Ikhsan Sukandi (37), warga Jalan Mataram, Melayu, Siantar Utara divonis majelis hakim yang dipimpin Fitra Dewi dengan pidana penjara selama 2 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain divonis 2 tahun terdakwa dikenakan denda 800 Juta atau subsidi pidana penjara selama 3 bulan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa dalam persidangan di PN Siantar.¹ Pasal 25 ayat (1)

¹ <https://www.hetanews.com/article/56500/terbukti-pasal-112-terdakwa-narkotika-divonis-2-tahun->

[penjara-hakim-menyimpang-ketentuan-pidana-minimum](#)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Mengatur bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengetahui lebih jauh pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus pada pelaku tindak pidana Narkotika (Studi kasus Fidelis dan Ikhsan) maka penulis tertarik mengangkat tema :

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

“penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus pada pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus fidelis dan ikhsan susandi)”, dengan harapan dapat mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan Hakim untuk menjatuhkan Putusan dibawah minimal khusus ini pada pelaku tindak pidana narkotika (Studi kasus Fidelis dan Ikhsan) sehingga Putusannya menjadi lebih ringan daripada ketentuan ancaman sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

F) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

G) Permenkes 50/2018

b. Bahan hukum sekunder berupa:

Bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu bukubuku, pendapat hukum, hasilhasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus pada pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus fidelis dan ikhsan susandi)

c. Bahan hukum tersier berupa:

Bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka Dalam memperoleh data primer maupun data sekunder, peneliti mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang

diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya-jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung dan melengkapi penelitian ini. Narasumber yang dimaksud yaitu hakim Pengadilan Negeri Sleman Zulfikar Siregar, SH.,MH dan Kun Triharyanto Wibowo S.H., M.Hum.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar yang

digunakan, yakni secara deduktif. Proses berpikir deduktif, yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, dalam prosesnya dilaksanakan oleh hakim, melalui musyawarah majelis hakim terlebih dahulu sebelum nanti hakim ketua membacakan putusan nya setelah melalui proses tersebut. Sanksi pidana adalah sanksi yang terberat dibandingkan dengan sanksi lainnya seperti sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi disiplin dan sebagainya. Sanksi pidana minimum khusus dapat dipahami berupa ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada Undang Undang tertentu saja salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maksud adanya sanksi pidana minimum khusus yaitu ditujukan bagi delik-delik atau tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang meresahkan masyarakat dan juga membahayakan bagi

masyarakat tetapi tidak semua Undang - Undang mempunyai ketentuan pidana minimum khusus, salah satunya adalah Undang - undang No. 35 Tahun 2009 mengenai tindak pidana Narkotika. Dalam penerapan hukuman pidana minimum khusus ini diharapkan akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara. Agar hakim tidak terlalu berat untuk memutuskan perkara, karena sering sekali terjadi perbedaan vonis pada kasus yang sama disebabkan adanya hal-hal diluar fakta hukum yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Pada kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada ketentuan minimum khusus ini diantaranya adalah adanya kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan tetapi mendapat hukuman yang sama yaitu sama-sama mendapatkan hukuman minimum khusus, seharusnya pada kasus yang lebih ringan dapat mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Hal tersebut menjadikan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim tidak menciptakan keadilan yang seutuhnya untuk masyarakat. Selain untuk delik yang membahayakan dan meresahkan

masyarakat , pidana minimum khusus ditujukan juga untuk membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana sebagai upaya menjaga ketenteraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) yang lebih baik dari masyarakat.² Tindak pidana narkotika ialah suatu perbuatan atau kejahatan yang berhubungan dengan narkotika, penyalahgunaan narkotika, kepemilikan, pendistribusian, memproduksi, dan sebagainya. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-

kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus haruslah berdasarkan kepada :

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau aturan yang berlaku ditegakkan dan ditaati.

2. Kemanfaatan

Menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, jangan sampai justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara.

3. Keadilan

Menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang

² *Ibid.*, hlm.458

³ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), yaitu:

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ketentuan minimum khusus pada tindak pidana narkotika ini juga di dasari oleh beberapa hal , yaitu :

1. Mempertimbangkan alasan kemanusiaan.
2. Hakim juga bukan corong undang – undang , Hakim dapat melakukan penemuan hukum yang baru dengan pertimbangan hukum yang jelas,cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dapat juga melihat putusan Hakim terdahulu (Yurisprudensi) yang menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus tindak pidana narkotika untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana narkotika pada

masa sekarang selama memiliki pertimbangan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam hal ini terkhusus pada pelaku tindak pidana narkotika(studi kasus Fidelis dan Ikhsan) ialah :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus mempertimbangkan rasa/alasan kemanusiaan dari terdakwa
2. Hakim juga bukan merupakan corong undang – undang , hakim dapat melakukan penemuan hukum yang baru dengan pertimbangan hokum yang jelas,cukup, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus apabila terdakwa tersebut di dalam pengadilan terbukti sebagai pengguna dan jumlahnya relatif kecil tidak lebih dari 5 gram untuk narkotika golongan 1 khususnya ganja.

4. Dapat juga melihat putusan Hakim terdahulu (Yurisprudensi) yang menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus tindak pidana narkotika untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana narkotika pada masa sekarang selama hakim memiliki pertimbangan hokum maupun non hokum yang jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

5. Hakim juga dapat menilai dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik fakta yuridis maupun non yuridis.

5. REFRENSI

Buku :

Ibid.,hlm.458

Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Artikel :

<https://www.hetanews.com/article/56500/terbukti-pasal-112-terdakwa-narkotika-divonis-2-tahun-penjara-hakim-menyimpang-ketentuan-pidana-minimum>.

Peraturan Perundang-

Undangan :

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab undang –undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015